

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (*internal audit*) dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Perka BPKP No. 1633 tahun 2011).

Pengawasan intern di lingkungan Departemen, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat untuk kepentingan Menteri/Pimpinan LPND dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendalinya. Pelaksanaan fungsi Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat tidak terbatas pada fungsi audit tapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota untuk kepentingan Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah Presiden melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran APIP saat ini begitu penting di tengah begitu kuatnya arus transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat selaku stakeholder menuntut agar pemerintah lebih transparan dalam mengelola keuangan negara dan akuntabel. Oleh sebab itu, APIP harus memainkan perannya selaku pengawas intern dan quality assurance terhadap semua program dan kegiatan pemerintah agar tuntutan para stakeholder tersebut dapat dipenuhi demi terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari

audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran (Sukriah,2009:2). Pemeriksaan yang dilakukan APIP merupakan salah satu fungsi dari pengawasan melalui pencarian bukti dan keterangan yang dapat mendukung proses pemeriksaan dan sebagai bahan pertimbangan auditor dalam pelaksanaan audit serta penyusunan laporan auditor dengan membandingkan antara standar operasional dan kriteria yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai, sehingga auditor dapat menyetujui atau menolak hasil yang dicapai dengan memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan untuk ditindak lanjuti.

Kegiatan audit APIP diatur dalam Standar Audit APIP yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dengan Keputusan Nomor : KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Standar audit bagi APIP tersebut mengatur tentang Prinsip-prinsip Dasar, Standar Umum, Standar Pelaksanaan Audit Intern, dan Standar Komunikasi Audit Intern.

Prinsip-prinsip Dasar berisi tentang visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP. Poin ini juga mengatur mengenai independensi dan objektivitas serta kepatuhan APIP terhadap kode etik. Standar Umum mengatur mengenai kompetensi dan kecermatan profesional, kewajiban auditor dalam

mengikuti standar audit dan meningkatkan kompetensinya, serta adanya program pengembangan dan penjaminan kualitas audit.

Berdasarkan Standar Audit yang dikeluarkan oleh AAPII, dapat diketahui dengan jelas bahwa independensi, objektivitas, latar belakang pendidikan, kompetensi teknis, sertifikasi jabatan dan pendidikan berkelanjutan, kecermatan profesional, serta kepatuhan terhadap kode etik merupakan poin penting yang harus dipenuhi oleh APIP dalam melakukan audit/pemeriksaan, sehingga banyak penelitian yang mengkaitkan poin-poin di atas dengan kualitas hasil audit/pemeriksaan

Trotter (1986) dalam Efendy (2010:33) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Maka kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang auditor adalah pengetahuan, keahlian dan pengalaman untuk dapat melakukan proses audit secara objektif dan cermat, berupa penguasaan terhadap standar audit, standar akuntansi, dan penguasaan terhadap objek audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Kharismatuti (2012:8) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi dan independensi terhadap kualitas hasil audit.

Standar Audit APIP yang dikeluarkan oleh AAPII menyandingkan independensi dengan objektivitas. Independensi dalam Standar Audit APIP memiliki arti bahwa posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi

organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Meskipun demikian, APIP harus membina hubungan kerja yang baik dengan auditi terutama dalam saling memahami diantara peranan masing-masing lembaga.

Obyektif menurut Standar Audit APIP tersebut yaitu auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Auditor harus obyektif dalam melaksanakan audit. Prinsip objektivitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Pimpinan APIP tidak diperkenankan menempatkan auditor dalam situasi yang membuat auditor tidak mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesionalnya. Cahyono (2015:8) menyatakan bahwa objektivitas auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Semakin obyektif seorang auditor internal maka semakin berkualitas hasil pemeriksaannya.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) PER/05 /M.PAN /03 /2008 menyebutkan bahwa kualitas auditor dipengaruhi oleh kepatuhan pada kode etik. Kode etik auditor adalah norma yang harus dipatuhi oleh auditor. Penelitian yang dilakukan Samsi (2013:222) bahwa kode etik berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Khadafi (2014:99) menyatakan bahwa kode etik secara signifikan berpengaruh pada kualitas hasil pemeriksaan.

Audit quality (kualitas audit) menurut De Angelo (1981:186) adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindaklanjuti oleh auditee. Kualitas ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan sudah banyak dilakukan. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan/hasil audit meliputi keahlian, independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan pada kode etik (Lubis,2013:72) ; latar belakang pendidikan, kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan, dan independensi (Batubara,2008:69) ; keahlian, independensi, kecakapan profesional, tingkat pendidikan, pengalaman kerja (Adriyani,2013:10) ; independensi, etika, standar audit (Khadafi,2014:93); pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas dan kompetensi (Sukriah, 2009:21).

Penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2013:99) menemukan hubungan yang signifikan antara keahlian, independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan pada kode etik dengan kualitas hasil pemeriksaan auditor. Penelitian oleh Batubara (2008:85) tentang pengaruh yang signifikan antara latar belakang pendidikan, kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan, dan independensi dengan kualitas hasil pemeriksaan auditor. Sedangkan Adriyani (2013:16) menyatakan bahwa keahlian, kecakapan profesional dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan dan independensi tidak

berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Sedangkan pengalaman kerja sebagai variabel moderasi dirasa tidak mampu mempengaruhi hubungan keahlian, independensi, kecakapan profesional dan tingkat pendidikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Kisnawati (2012:167) melakukan penelitian terhadap hubungan antara kompetensi, independensi, dan etika auditor dengan kualitas audit dengan studi empiris pada Auditor Pemerintah di Inspektorat Kabupaten dan Kota se-pulau Lombok dan hasilnya adalah secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Tetapi secara parsial kompetensi dan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, hanya etika auditor yang berpengaruh terhadap kualitas audit intern. Penelitian ini memunculkan pertanyaan, bagaimana mungkin kompetensi dan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan banyak penelitian lain yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara independensi dan kompetensi dengan kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya mayoritas menggunakan faktor kecakapan/kecermatan profesional, independensi, objektivitas, keahlian, kepatuhan pada kode etik dan pengalaman kerja sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan pada auditor APIP.

Sedangkan jika merujuk pada Standar Pemeriksaan Keuangan (SPKN) terdapat beberapa poin penting mengenai hubungan antara auditor dan kualitas hasil audit. Dalam PSP 01 Standar Umum (SPKN: 21) dinyatakan bahwa ; Pernyataan Standar Umum pertama adalah: “Pemeriksa secara kolektif harus

memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan” . Faktor independensi dinyatakan dalam Pernyataan Standar Umum kedua yang berbunyi: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”.

Kecakapan profesional, independensi, objektivitas, keahlian, dan kepatuhan pada kode etik merupakan standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor untuk dapat melakukan audit dengan baik. Namun, belum tentu auditor yang memiliki faktor-faktor di atas akan memiliki komitmen untuk melakukan audit dengan baik. Selain faktor-faktor individu seperti kecakapan profesional, independensi, objektivitas, dan kepatuhan pada kode etik, maka tekanan yang dirasakan oleh auditor dapat muncul dari anggaran waktu (*time budget*) audit dapat semakin memperkuat munculnya bahaya tersembunyi (*hidden danger*) bagi kualitas audit. Hal ini disebabkan karena : 1) anggaran waktu yang lebih teliti memiliki potensi untuk mengurangi kebebasan staf audit untuk mengadakan prosedur audit yang diperlukan, dan 2) pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit mungkin sulit diprediksi, dan pada akhirnya memberikan pengaruh yang merugikan yang mungkin tidak terungkap sehingga menghindari pengukuran yang benar (Liyarachchi, 2007:61).

Penelitian yang dilakukan oleh Gasperz (2014:39) mengenai pengaruh tekanan anggaran waktu sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara faktor individu dan kualitas audit yang dilakukan pada auditor BPK RI

Perwakilan Provinsi Maluku, menyimpulkan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh untuk memoderasi hubungan antara akuntabilitas dan kualitas audit; tekanan anggaran waktu berpengaruh untuk memoderasi hubungan antara kesadaran etis dan kualitas audit, namun tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh untuk memoderasi hubungan antara independensi auditor dan kualitas audit.

Berdasarkan uraian rujukan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh variabel tekanan anggaran waktu terhadap variabel kualitas audit internal. Jika dalam penelitian sebelumnya digunakan variabel akuntabilitas, kesadaran etis dan independensi sebagai variabel independen maka dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah independensi, objektivitas, kepatuhan pada kode etik dan tekanan anggaran waktu. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas hasil pemeriksaan auditor internal pemerintah.

Berdasarkan Standar Atribut yang harus dimiliki APIP yang tertuang dalam Keputusan AAPIP nomor 5 tahun 2014 dan penelitian-penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh independensi, objektivitas, kepatuhan pada kode etik APIP terhadap kualitas hasil pemeriksaan kinerja dan bagaimana tekanan anggaran waktu mempengaruhi empat variabel independen tersebut dalam menghasilkan pemeriksaan kinerja yang berkualitas.

Kualitas hasil pemeriksaan kinerja digunakan sebagai variabel dependen karena dalam penelitian-penelitian sebelumnya hanya digunakan variabel kualitas

hasil pemeriksaan. Merujuk kepada Standar Audit APIP yaitu Keputusan AAPII nomor 5 tahun 2014 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa lingkup kegiatan audit intern yang dilakukan oleh APIP dikelompokkan atas (Keputusan AAPII nomor 5 tahun 2014:5) : (1) Audit Keuangan, yaitu audit terhadap aspek keuangan tertentu ; (2) Audit Kinerja, yaitu audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan ; (3) Audit dengan tujuan tertentu, yaitu audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas.

Berdasarkan Standar Audit tersebut, maka Audit Kinerja yang dilakukan oleh APIP bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif.

Inspektorat Kota Bukittinggi, sebagai pengawas intern bagi Pemerintah Kota Bukittinggi diharapkan dapat memainkan perannya dengan efektif dalam wujud :

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*assurance activities*);
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*anti corruption activities*);

- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*consulting activities*).

Peran APIP pada Inspektorat Kota Bukittinggi dapat terwujud jika didukung dengan auditor yang independen, obyektif dan kompeten dengan hasil audit intern yang semakin berkualitas, serta mematuhi kode etik APIP untuk menjaga perilaku auditor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Oleh sebab itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada APIP Inspektorat Kota Bukittinggi, apakah auditor intern pada Inspektorat Kota Bukittinggi sudah memiliki independensi, objektivitas, mematuhi kode etik dan sikap dalam menghadapi tekanan anggaran waktu dalam menghasilkan pemeriksaan kinerja yang berkualitas.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan kinerja pada Inspektorat Kota Bukittinggi?
2. Apakah objektivitas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan kinerja pada Inspektorat Kota Bukittinggi?
3. Apakah kepatuhan pada kode etik berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan kinerja pada Inspektorat Kota Bukittinggi?


4. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan kinerja pada Inspektorat Kota Bukittinggi?
5. Apakah independensi, objektivitas, kepatuhan pada kode etik dan tekanan anggaran waktu berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas hasil pemeriksaan kinerja pada Inspektorat Kota Bukittinggi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian secara rinci :

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh independensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan kinerja pada Inspektorat Kota Bukittinggi.
2. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh objektivitas terhadap kualitas hasil pemeriksaan kinerja pada Inspektorat Kota Bukittinggi.
3. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh kepatuhan pada kode etik terhadap kualitas hasil pemeriksaan kinerja pada Inspektorat Kota Bukittinggi.
4. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas hasil pemeriksaan kinerja pada Insepktorat Kota Bukittinggi.
5. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh independensi, objektivitas, kepatuhan pada kode etik dan tekanan anggaran waktu berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas hasil pemeriksaan kinerja pada Inspektorat Kota Bukittinggi.



3.2 Manfaat Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini dapat digunakan oleh instansi pemerintah di masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang memuaskan dan juga sebagai masukan agar dalam melakukan pembinaan para pegawai khususnya para auditor juga memperhatikan faktor independensi, kecakapan profesional, etika audit dan pengalaman kerja.
2. Bagi Inspektorat, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan *good and clean governance*. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan evaluasi bagi APIP Inspektorat Kota Bukittinggi dalam meningkatkan kualitas kinerjanya.
3. Memberikan kontribusi pada akademisi untuk menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian tentang akuntansi dan audit sektor publik, memberikan kontribusi terhadap pengembangan model yang lebih kompleks dari penelitian sebelumnya, serta memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

